



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN
BPJS KESEHATAN MANDIRI BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta meringankan beban masyarakat tidak mampu di Kabupaten Batu Bara yang membutuhkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Pembayaran Tunggakan BPJS Kesehatan Mandiri Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pembayaran Tunggakan BPJS Kesehatan Mandiri Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN TUNGGAKAN BPJS KESEHATAN MANDIRI BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.

6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
8. Bantuan tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian bantuan berupa pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan mandiri kelas III oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
10. Iuran BPJS Kesehatan adalah sejumlah dana yang wajib dibayar oleh setiap peserta BPJS kesehatan, agar bisa menikmati layanannya.
11. Tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan adalah peserta yang terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan per bulan yang menjadi kewajibannya kepada BPJS Kesehatan.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batu Bara selanjutnya disingkat DTKS adalah Penduduk Kabupaten Batu Bara yang terdaftar pada DTKS yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang disyahkan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.
13. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan pemerintah.

14. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Pembayaran Tunggalan BPJS Kesehatan Mandiri Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Batu Bara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara.

BAB II

TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 3

Kriteria peserta penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang ditandai dengan identitas diri Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk Batu Bara;
- b. Bukan sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dan peserta Pekerja Penerima Upah;
- c. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri pada kelas III yang telah menunggak;
- d. Peserta dinyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
- e. Peserta terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Batu Bara; dan
- f. Peserta atau anggota keluarga sedang menderita sakit dan membutuhkan pelayanan Kesehatan sesegera mungkin.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

Calon penerima bantuan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan P2KB, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga;
- b. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan yang menunggak;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- d. Surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan P2KB melakukan verifikasi atas permohonan calon penerima bantuan.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap, maka Dinas Kesehatan P2KB langsung melakukan pembayaran tunggakan iuran BPJS Kesehatan penerima bantuan.
- (3) Dinas Kesehatan P2KB juga membayarkan denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif sebesar jumlah yang tertera pada bill/tagihan yang di keluarkan oleh Rumah Sakit.
- (4) Peserta yang tagihannya telah dibayarkan, otomatis diusulkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Batu Bara.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan P2KB menyusun Laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian bantuan.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan P2KB Pos Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan kode rekening 5.1.02.02.02.0003.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 3 Oktober 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 107

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH.
NIP.19800406 200903 2 006